

*Catatan*  
**MASYARAKAT SIPIL**  
terhadap Kinerja Komisi Informasi Pusat  
Periode 2009 - 2013

• Dessy Eko Prayitno • Nisa Istiqomah • Arbain  
Editor : Mujtaba Hamdi



*Catatan*

## **MASYARAKAT SIPIL**

terhadap Kinerja Komisi Informasi Pusat  
Periode 2009 - 2013

### **Tim Penyusun**

Dessy Eko Prayitno

Nisa Istiqomah

Arbain

### **Editor**

Mujtaba Hamdi

“Sebuah hasil kerja bersama Koalisi

**FOINI** (Freedom of Information Network Indonesia)”

Didukung oleh :



# Daftar Isi

Kata Sambutan — *IV*

Kata Pengantar — *VI*

BAB I, PENGANTAR — 1

BAB II, KINERJA KOMISI INFORMASI PUSAT PERIODE 2009 – 2013 — 5

A. Kondisi KI Pusat Periode 2009 – 2013 — 5

1. Visi, Misi, dan Program Kerja — 5
2. Sekretariat dan Perangkat Pendukung — 6
3. Anggaran — 6

B. Penilaian Kinerja — 9

1. Tugas dan Fungsi Utama — 9
  - 1.1. Penyelesaian Sengketa Informasi — 9
  - 1.2. Pembentukan Regulasi — 12
2. Tugas dan Fungsi Pendukung — 15
  - 2.1. Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi — 15
  - 2.2. Pembangunan Jaringan Strategis — 22
  - 2.3. Pengelolaan Organisasi — 24
  - 2.4. Monitoring dan Evaluasi — 26
3. Tugas dan Fungsi Lain yang Relevan — 27
  - 3.1. Pembentukan KI Provinsi — 27
  - 3.2. Pengembangan Kapasitas KI Provinsi — 29
  - 3.3. Pelaksanaan Tugas KI Pusat sebagai Badan Publik — 32

BAB III, KESIMPULAN DAN SARAN — 33

A. Kesimpulan — 33

B. Saran — 37

# Kata Sambutan

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Sdr. Dessy Eko Prayitno dan Sdri. Nisa Istiqomah dari Indonesia Center for Enviromental Center (ICEL) serta Sdr. Arbain dari Indonesian Parliamentary Center (IPC). Atas kerja keras mereka, penyusunan *Penilaian Kinerja Komisi Informasi (KI) Pusat Periode 2009 – 2013*, dapat diselesaikan.

*Penilaian Kinerja KI* ini untuk memberikan gambaran tentang capaian keberhasilan maupun target yang belum tercapai berdasarkan visi misi, rencana kerja tahunan, dan beberapa ukuran lainnya. Dari gambaran tersebut, kami membuat sejumlah rekomendasi kepada KI dan pemangku kepentingan dalam upaya membangun keterbukaan informasi publik, diantaranya kalangan masyarakat sipil, pemerintah, DPR, dan berbagai pihak lainnya.

Kami menyadari, ini bukanlah satu-satunya dokumen yang menilai kinerja KI. Harapan kami, gambaran dan sejumlah rekomendasi pada buku ini, dapat menjadi cermin bagi semua pihak yang mencita-citakan terwujudnya Indonesia yang lebih baik. Sebuah Negara yang terbuka dan menjamin hak publik untuk mengakses informasi. Kita semua tentu telah lama mengharapkan kondisi tersebut dan semoga sampai kini, tak surut memperjuangkannya.

Terakhir, atas nama IPC, saya menghaturkan terimakasih kepada Freedom of Information Network Indonesia (FOINI), sebuah koalisi

masyarakat sipil yang aktif memperjuangkan keterbukaan informasi di Indonesia. FOINI telah memberikan kepercayaan kepada IPC, untuk menjalankan program penyusunan *Penilaian Kinerja KI* serta kegiatan lain yaitu pengawalan proses seleksi calon Anggota KI periode 2013-2017.

Banyak pelajaran yang kami dapatkan, baik selaku anggota Koalisi maupun sebagai IPC. Semoga berbagai pengalaman ini dapat menjadi pelajaran dan mempererat kerjasama ke depan. Tentu masih banyak kekurangan dari kami selaku pengelola program. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Melangkah ke depan tentu akan terasa sulit bila kita terlampau sering menengok ke belakang. Namun, sesekali menengok ke belakang sangatlah penting, sebagai cermin agar kita tidak kehilangan jati diri dan identitas.

**Salam Transparansi**

**Sulastio**

**Direktur Indonesian Parliamentary Center.**

# Kata Pengantar

## **Urgensi Menegakkan Kemandirian Komisi Informasi**

Komisi Informasi (KI) memiliki peran dan fungsi penting dalam pemenuhan hak publik atas informasi di Indonesia. KI memegang mandat untuk menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menetapkan aturan-aturan terkait standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Tanpa ada aturan yang dibuat, UU KIP mustahil bisa dijalankan. Begitu pula, jaminan konstitusional atas akses warga negara terhadap informasi yang dikuasai badan-badan publik tidak akan ada artinya jika penolakan akses tidak dapat digugat dan disengketakan. Karena itu, kinerja KI penting untuk terus diawasi agar berjalan sesuai dengan peran, fungsi dan haluan dasarnya.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, prinsip kemandirian merupakan syarat pokok bagi KI. Pasal 23 UU KIP dan penjelasannya menitikberatkan bahwa dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya, KI harus independen, baik dalam memutus perkara sengketa informasi maupun dalam menyusun peraturan pelaksanaan UU KIP. Independen memiliki arti bebas dari intervensi pihak lain, tidak memiliki kepentingan dengan perkara atau pihak yang berperkara dan bebas dari hubungan yang patut diduga mempengaruhi pengambilan keputusan.

Di luar itu, secara kelembagaan, KI juga dinyatakan sebagai *lembaga mandiri*. Ini ditegaskan oleh Pasal 23 UU KIP: “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.” Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, KI dapat disebut sebagai lembaga negara bantu (*auxiliary state body*) yang merupakan penunjang lembaga negara utama (*primary constitutional organs*) yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. KI merupakan lembaga negara bantu yang secara bersamaan menjalankan fungsi-fungsi eksekutif, kuasi-yudikatif (memutus perkara) dan kuasi-legislatif (membentuk peraturan). Oleh karena itu, kemandirian dalam hal kelembagaan menjadi sangat penting.

Kemandirian kelembagaan KI mendapat tantangan bahkan sejak pendiriannya. Jika kita simak, penegasan “lembaga mandiri” memang diatur dalam Pasal 23, namun pada pasal lain, yakni Pasal 29, dinyatakan bahwa pelaksanaan fungsi sekretariat KI dilakukan oleh Pemerintah. Berkenaan dengan KI Pusat, sekretariat dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ini berarti bahwa dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola KI Pusat bergantung kepada Kominfo.

Pengaturan pada Pasal 29 itu membuat penegasan “lembaga mandiri” KI tidak banyak berarti. Sebab, implikasi pengaturan Pasal 29 UU KIP membuat KI tak lagi tampak seperti lembaga yang mandiri secara kelembagaan. *Pertama*, desain struktur sekretariat KI Pusat mengikuti desain struktur yang diajukan Kominfo kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Dengan demikian, KI Pusat tidak memiliki ruang untuk mengajukan desain struktur kelembagaan sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsi KI Pusat. *Kedua*, sekretariat yang berasal dari Kominfo menyebabkan KI Pusat tidak dapat menyeleksi sendiri staf-staf sekretariat sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi KI Pusat. *Ketiga*, dari sisi anggaran, Pasal 29 ayat (6) menyebutkan bahwa anggaran KI Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun dalam pelaksanaannya, anggaran APBN tidak

langsung mengalir ke KI Pusat, tetapi melalui Kominfo terlebih dahulu. Bahkan dalam perencanaan anggaran, meski KI Pusat berhak menyusun anggarannya sendiri, pembahasan di DPR dilakukan oleh Kominfo tanpa melibatkan KI Pusat, sehingga berpotensi usulan anggaran KI Pusat tidak diakomodasi oleh Kominfo.

Kendati secara kelembagaan kemandirian KI tampak tidak jelas sosok dan wujudnya, tidak berarti bahwa kemandirian KI dalam menjalankan tugas-tugasnya boleh dikurangi. Kemandirian dalam memutus perkara merupakan syarat mutlak yang tak dapat ditawar. Kemandirian dalam menyusun aturan dalam mewujudkan UU KIP pun tak dapat dikurangi. Organisasi masyarakat sipil (OMS), media, dan masyarakat luas harus terus melakukan pengawasan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KI besikap independen, tidak diintervensi oleh pihak manapun.

## **TIM PENULIS**



# BAB I

## Pengantar

### **A. Latar Belakang**

Pada Juni 2013, Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) Periode 2009–2013 telah habis masa tugasnya. Harus diakui, KI Pusat sudah melakukan langkah-langkah penting, mulai dari pembentukan Peraturan Komisi Informasi (PerKI), sosialisasi dan pelatihan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) beserta peraturan pelaksanaannya kepada badan publik dan masyarakat, hingga penyelesaian sengketa informasi publik. Namun, masih banyak kalangan berpendapat bahwa KI Pusat belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengawal implementasi UU KIP. Hal ini termasuk ketidakpuasan pemangku kepentingan terhadap proses dan putusan sengketa informasi KI Pusat.

Berdasarkan hal tersebut, koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menyusun laporan kinerja KI Pusat versi masyarakat sipil. Laporan ini akan memotret kinerja KI Pusat dalam mendorong dan mengawal keterbukaan informasi publik di Indonesia dan merekomendasi untuk memperbaiki keadaan tersebut.

### **B. Tujuan**

Tujuan penulisan laporan ini adalah:

1. Memberikan penilaian terhadap kinerja KI Pusat Periode 2009-

2013;

2. Memberikan rekomendasi kepada KI Pusat periode 2013-2017 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi mengawal implementasi UU KIP.

### **C. Aspek yang Dinilai**

Aspek yang dinilai dalam laporan ini adalah:

1. Kinerja KI Pusat sebagaimana dimandatkan dalam UU KIP maupun tugas-tugas lainnya dalam mengawal optimalisasi implementasi UU KIP;
2. Implementasi visi misi dan program kerja KI Pusat Periode 2009-2013.

### **D. Metodologi**

Penyusunan kinerja KI Pusat ini didasarkan pada data yang diperoleh dari studi literatur, *Focus Group Discussion* (FGD), dan wawancara. Studi literatur dilakukan terhadap dokumen-dokumen KI Pusat, meliputi laporan tahunan, putusan mediasi dan adjudikasi, Rencana Kerja Anggaran-Kementerian Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), rencana strategis KI Pusat Periode 2009–2013, laporan keuangan, dan dokumen relevan lainnya. Kemudian FGD dilakukan dengan melibatkan *Freedom of Information Network Indonesia* (FOINI), badan publik negara dan non-negara yang pernah menjalin kerjasama atau bersengketa di KI Pusat. Wawancara dilakukan terhadap komisioner KI Pusat Periode 2009-2013 dan sembilan KI Provinsi yaitu KI Banten, KI Kaltim, KI Bali, KI DKI Jakarta, KI Sumsel, KI Jatim, KI Lampung, KI Jateng dan KI Sulsel. Kegiatan-kegiatan yang mendukung penggalan informasi tersebut dilakukan dalam rentang waktu bulan Juni-Juli 2013.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan indikator-indikator yang diturunkan dari prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang tercantum dalam UU KIP, peraturan-peraturan turunannya dan Rencana Kerja Strategis 2010-2014. (Lihat tabel 1)

**Tabel 1.**

Jenis Tugas dan Fungsi	Indikator Penilaian
<b>Tugas dan Fungsi Utama</b>	
Tugas penyelesaian sengketa informasi, yakni menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik.	Diselesaikannya sengketa informasi yang diajukan secara: <ul style="list-style-type: none"><li>- cepat</li><li>- biaya ringan</li><li>- sederhana.</li></ul>
Tugas regulasi, yakni menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik, menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.	Adanya regulasi mengenai standar pelayanan informasi berikut petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.
<b>Tugas dan Fungsi Pendukung</b>	
Edukasi, sosialisasi dan advokasi	Dijalankannya program terkait berdasarkan target kerja. Dampak diukur berdasarkan jumlah pembentukan PPID badan publik, komposisi permohonan informasi dan pemohon sengketa informasi.
Pembangunan jaringan strategis	Dijalankannya program terkait berdasarkan target kerja. Dampak diukur berdasarkan kesinambungan jaringan dan hasil kerjasama yang dilakukan.
Monitoring dan Evaluasi	Dijalankannya program terkait berdasarkan target kerja. Dampak diukur berdasarkan peningkatan kualitas keterbukaan informasi badan-badan publik.

Jenis Tugas dan Fungsi	Indikator Penilaian
<b>Tugas dan Fungsi Lain yang Relevan</b>	
Pembentukan KI Provinsi	Dijalankannya program terkait berdasarkan target kerja. Dampak diukur berdasarkan jumlah KI Provinsi yang berhasil dibentuk.
Pengembangan Kapasitas KI Provinsi	Dilakukannya pengembangan kapasitas yang terstruktur, sistematis dan berkesinambungan.
Pelaksanaan Tugas KI sebagai Badan Publik	Dibentuknya PPID dan SOP layanan informasi berdasarkan target waktu yang ditetapkan.

## BAB II

### KINERJA KOMISI INFORMASI PUSAT PERIODE 2009 – 2013

#### **A. Kondisi KI Pusat Periode 2009 – 2013**

##### **1. Visi, Misi, dan Program Kerja**

Visi KI Pusat dalam Rencana Kerja Strategis 2010–2014 KI Pusat adalah “Pada tahun 2013 KI Pusat menjadi lembaga mandiri, kredibel, dan berperan sebagai ikon pengembangan budaya transparansi di Indonesia.” Visi tersebut mengandung tiga konsep utama yang ingin dicapai, yaitu: *pertama*, kemandirian. KI Pusat menjadi lembaga mandiri yang terlepas dari berbagai kepentingan dan intervensi dari pihak manapun dalam pengelolaan organisasi, pengembangan program kerja dan anggaran, dan pembentukan regulasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik. *Kedua*, kredibel. KI Pusat memiliki kapasitas, pengaruh, kepercayaan publik, dan tanggung jawab yang besar dalam mendorong dan mengawal implementasi keterbukaan informasi publik. *Ketiga*, menjadi ikon pengembangan budaya transparansi di Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut, KI Pusat memiliki tiga misi utama, yaitu: *pertama*, optimalisasi tugas dan fungsi penyelesaian sengketa informasi. *Kedua*, menyelenggarakan pelayanan prima dengan berlandaskan pada kemandirian, tidak memihak, informatif—memberi-

kan informasi yang diharapkan secara rinci, detil dan menyeluruh sesuai dengan tata aturan yang berlaku.

Visi dan misi tersebut kemudian diturunkan dalam program kerja KI Pusat tahun 2010–2013, yang berfokus kepada empat bidang, yaitu: organisasi, regulasi, jaringan, dan pelayanan yang akan dicapai secara berkesinambungan. Empat bidang pencapaian tersebut memiliki proporsi yang berbeda setiap tahunnya sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 2.1.

## 2. Sekretariat dan Perangkat Pendukung

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KI Pusat didukung oleh Sekretariat sebagai unsur pendukung administratif, keuangan dan tata kelola KI Pusat. Sekretariat KI Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi tiga bagian, yaitu: Bagian Umum, Bagian Perencanaan, dan Bagian Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa. Secara teknis operasional Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua KI Pusat, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selain ketiga bagian, Sekretariat KI Pusat juga terdapat staf-staf yang memberikan dukungan terhadap substansi pelaksanaan tugas KI Pusat sesuai dengan bidang tugasnya. Staf-staf ini tergabung dalam Tenaga Ahli (TA) dan Asisten Ahli KI Pusat. TA terbagi dalam tiga bidang, yaitu: bidang penyusunan putusan, bidang komunikasi, dan bidang penelitian. Sedangkan Asisten Ahli melekat pada masing-masing anggota KI Pusat untuk memberikan dukungan teknis dan substansial.

Struktur lengkap Sekretariat KI Pusat dapat dilihat pada gambar 2.2.

## 3. Anggaran


Anggaran KI Pusat periode 2009-2013 setiap tahunnya sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.1.

Anggaran ini digunakan dalam 3 (tiga) komponen besar, yaitu: layanan dukungan teknis administrasi dan tata kelola KI Pusat, penanganan sengketa informasi publik, dan pengembangan kapasitas KI, badan publik, dan masyarakat.

# Gambar 2.1


2010

2013



Sumber: Dokumen Rencana Kerja Strategis KI Pusat Periode 2010-2014

**Gambar 2.2**



Sumber: Laporan Tahunan KI Pusat Tahun 2011

**Tabel 2.1**

Tahun Anggaran	Besaran
2009-2010	7,540,200,000
2010-2011	13,416,700,000
2011-2012	13,416,700,000
2012-2013	14,366,700,000



## **B. Penilaian Kinerja**

### **1. Tugas dan Fungsi Utama**

#### **1.1. Penyelesaian Sengketa Informasi**

#### **Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, terdapat 818 permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan kepada KI Pusat. Permohonan penyelesaian sengketa informasi tiap tahunnya sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.2.

#### **Status Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Dari 818 permohonan sengketa informasi yang diajukan ke KI Pusat sampai dengan tahun 2012, KI Pusat telah berhasil menyelesaikan sejumlah 532 (64%) sengketa, baik melalui mediasi, adjudikasi, maupun permohonan ditolak dan dicabut. Sedangkan 295 (36%) sengketa masih dalam proses. Sebagaimana tergambar dalam Gambar 2.3. Rincian status permohonan sengketa dapat dilihat di Tabel 2.3.

#### **Jangka Waktu Penyelesaian Tiap Sengketa melalui Mediasi dan Adjudikasi**

Dari 227 putusan sengketa informasi yang dipublikasikan dalam website resmi KI Pusat ([www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id)), kami menemukan bahwa 157 (69%) sengketa diselesaikan dalam jangka waktu 100 hari kerja, sedangkan 70 (31%) sengketa lainnya diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 100 hari kerja. Sebagaimana tergambar dalam Gambar 2.4.

### **Penilaian**


Melihat data permohonan sengketa yang diterima dan kemajuan penyelesaiannya sebagaimana telah dipaparkan, di satu sisi kinerja KI Pusat patut diapresiasi, karena mampu menyelesaikan 64% perkara sengketa informasi dari 818 permohonan penyelesaian sengketa infor-

**Tabel 2.2**

Tahun	Jumlah Sengketa
2010	76
2011	419
2012	323
<b>Total</b>	<b>818</b>

Sumber: Laporan Tahunan KI Pusat Tahun 2012

**Gambar 2.3**




Sumber: Laporan Tahunan KI Pusat Tahun 2012

**Tabel 2.3**

Status	Jumlah Sengketa
Dalam Proses	295
Ditolak	272
Dicabut	24
Selesai Mediasi	162
Selesai Ajudikasi	65
<b>Total</b>	<b>818</b>

**Gambar 2.4**



Sumber: Diolah dari putusan KI Pusat

masi. Namun di sisi lain, jika melihat jangka waktu penyelesaiannya, kinerja KI Pusat masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat 70 sengketa (31%) dari 227 putusan sengketa informasi yang kami ekaminasi, diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 100 hari kerja, halmana ini melanggar ketentuan Pasal 38 UU KIP, dan secara prinsip ini melanggar asas cepat dan tepat waktu dalam hal perolehan informasi sebagaimana terdapat dalam pasal 2 ayat (3) UU KIP, serta melanggar asas cepat sebagaimana diatur dalam PerKI 2/2010.

Secara kualitas, putusan KI Pusat dinilai baik. Indikatornya, putusan yang diajukan ke tingkat banding di pengadilan sangat kecil. Alamsyah Saragih, salah satu anggota KI Pusat, menyatakan bahwa jika indikator kualitas putusan ditentukan oleh tingkat ketaatan badan publik melaksanakan putusan KI Pusat, maka hingga akhir masa jabatan KI Pusat Periode 2009-2013, sangatlah sedikit putusan KI Pusat yang diajukan banding ke pengadilan. Adapun Laptah KI Pusat Tahun 2012 mengungkapkan bahwa upaya keberatan atas putusan KIP ke Pengadilan hingga tahun 2012 hanya 2% (10 sengketa informasi), dari total 523 permohonan penyelesaian sengketa informasi yang telah selesai di Komisi Informasi Pusat.

## 1.2. Pembentukan Regulasi

KI Pusat periode 2009-2013 telah melahirkan kebijakan-kebijakan penting dalam rangka optimalisasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Secara umum, terdapat tiga peraturan yang memiliki dampak signifikan dalam dinamika pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yaitu: PerKI 1/2010, PerKI 2/2010, dan PerKI 1/2013.

PerKI 1/2010 merupakan peraturan pertama yang menjadi acuan nasional dalam hal pelayanan informasi. Sedangkan PerKI 1/2013 (perubahan dari PerKI 2/2010) merupakan peraturan yang mengatur mengenai hukum acara penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi. Selain 3 (tiga) peraturan tersebut, KI Pusat juga mengeluarkan kebijakan yang memiliki dampak pada transparansi anggaran kementerian/lembaga, yaitu Surat Edaran Komisi Informasi Pusat (SEKIP) No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara

Berkala oleh Badan Publik.

SEKIP lainnya adalah SEKIP No. 1 Tahun 2012 tentang Penanganan Aduan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan SEKIP No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Sementara Standar Pembiayaan Honorarium, Perjalanan Dinas, dan Sarana-Prasarana bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Provinsi.

Selain PerKI dan SEKIP, KI Pusat juga telah menerbitkan Kode Etik Komisi Informasi yang diterapkan dan berlaku bagi seluruh anggota Komisi Informasi dan staf sekretariatnya, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan KI Pusat digambarkan sebagaimana tabel 2.4.

## Penilaian

Melihat berbagai kebijakan yang telah diterbitkan pada periode 2009-2013, kinerja KI Pusat patut diapresiasi karena mampu merumuskan berbagai kebijakan yang dibutuhkan dalam rangka implementasi UU KIP.

Peraturan dan kebijakan yang diterbitkan membawa dampak signifikan. PerKI 1/2010, misalnya, berdampak pada meningkatnya jumlah badan publik di Indonesia yang berupaya untuk mengembangkan sistem pelayanan informasi sesuai dengan standar dalam Perki 1/2010. Sementara, lahirnya PerKI 2/2010 dan PerKI 1/2013 menjamin kepastian hak atas informasi masyarakat. Sebelumnya, masyarakat tidak memiliki ruang dan mekanisme pengaduan dalam hal hak mereka atas informasi mendapatkan hambatan dari badan publik. Munculnya banyak pengajuan sengketa informasi di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan pada kepastian hak atas informasi dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi yang ditetapkan.

Dikeluarkannya SEKIP 1/2011 juga membawa dampak yang menggembirakan. Ini terlihat pada fakta bahwa skor *Open Budget Index* (OBI) Indonesia meningkat dari tahun 2010 dengan skor 51 dan pada 2012 menjadi 62. Dengan skor ini, Indonesia menempati posisi ke-20 dari 100 negara yang disurvei mengenai transparansi angga-

**Tabel 2.4**

Kebijakan	Substansi Pengaturan
PerKI 1/2010	Standar layanan informasi publik yang wajib diberlakukan dan dilaksanakan badan publik di seluruh Indonesia.
PerKI 2/2010	Prosedur beracara atau bersengketa di Komisi Informasi yang menjadi acuan bagi penyelesaian sengketa informasi di seluruh Indonesia.
PerKI 1/2013	PerKI ini merupakan revisi dari PerKI 2/2010 yang mengatur mengenai substansi yang sama, tetapi dengan beberapa pengaturan perbaikan dalam rangka efisiensi penyelesaian sengketa informasi publik.
SEKIP 1/2011	Status dokumen RKA K/L dan DIPA sebagai informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
SEKIP 1/2012	Pedoman penanganan tindak pidana dalam kaitannya dengan pelaksanaan UU KIP.
SEKIP 2/2012	Pedoman standar honorarium, perjalanan dinas, dan sarana dan prasarana Komisi Informasi Provinsi.
Kode Etik Komisi Informasi	Panduan berperilaku bagi Komisi Informasi dan staf sekretariatnya, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

rannya.

Di luar peraturan-peraturan yang diterbitkannya sendiri, KI Pusat juga tampak berhasil dalam mendorong lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan. Meskipun PerMA ini bukan menjadi mandat KI Pusat, tetapi inisiasi dan kerjasama pembentukan PerMA ini telah berhasil dilakukan KI Pusat bersama Mahkamah Agung.

## 2. Tugas dan Fungsi Pendukung

### 2.1. Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi

Tugas edukasi, sosialisasi, dan advokasi UU KIP dan peraturan-peraturan turunannya merupakan konsekuensi logis dari terbitnya PerKI. Asumsinya, KI Pusat telah menerbitkan PerKI, sehingga sudah seharusnya mereka melakukan sosialisasi dan edukasi agar tidak terjadi salah tafsir dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam PerKI.


Di sisi lain harus dipahami bahwa, tugas melakukan edukasi, sosialisasi, dan advokasi dalam kerangka yang lebih luas juga dapat mendukung kinerja KI Pusat dalam penyelesaian sengketa informasi maupun penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan keterbukaan informasi. Secara sederhana, edukasi, sosialisasi, dan advokasi ini dapat mengakselerasi pelaksanaan UU KIP di badan publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi, sehingga *demand* dan *supply* informasi akan bertemu secara seimbang.

### Edukasi dan Sosialisasi ke Badan Publik

Sejak tahun 2010 hingga 2012, sosialisasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik telah dilakukan secara merata kepada badan publik pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana tergambar pada Gambar 2.5.

Apabila menilik data sosialisasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik berdasarkan UU KIP di atas, dapat dilihat bahwa sosialisasi telah dilakukan secara masif. Namun demikian, apabila melihat ketaatan badan publik dalam melaksanakan mandat UU KIP dan peraturan-peraturan turunannya dalam hal pembentukan sistem layanan informasi, terutama pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan


**Gambar 2.5**  
Sosialisasi ke Badan Publik (2010)



Sumber: Laporan Tahunan KI Pusat Tahun 2011



## Sosialisasi ke Badan Publik (2011)



Sumber: Laporan Tahunan KI Pusat Tahun 2011

Dokumentasi (PPID), masih banyak badan publik pemerintah yang belum memiliki PPID.

Berdasarkan data rekapitulasi Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP), tanggal 20 Mei 2013, jumlah badan publik negara yang telah menunjuk PPID dipaparkan pada Tabel 2.5.

Dapat dilihat dari Tabel 2.5, selain Kementerian, tingkat ketaatan untuk membentuk PPID, secara total masih rendah, yaitu 36,82%. Presentase ini menunjukkan bahwa tingkat ketaatan PPID masih jauh dari yang diharapkan. Pun demikian, apabila dilihat dari badan publik di tingkat pusat, baru sekitar 43% yang telah membentuk PPID. Hal ini belum termasuk badan publik non-negara (LSM, parpol, dll) yang perkembangan penerapan UU KIP-nya tidak dicatat dalam rekapitulasi Direktorat Komunikasi Publik ini.

Data rekapitulasi di atas masih menggunakan masih merupakan indikator sederhana, yaitu pembentukan PPID, yang belum memasukkan indikator lain, seperti penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan dan pelayanan informasi, penyusunan daftar informasi, laporan pelaksanaan UU KIP, respon terhadap permintaan informasi masyarakat, dll. Apabila mandat ini diakumulasikan, dapat diperkirakan tingkat ketaatan badan publik dalam melaksanakan UU KIP akan jauh lebih rendah dari tingkat ketaatan untuk membentuk PPID.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa edukasi, sosialisasi, advokasi, bahkan fungsi konsultasi yang dilakukan KI Pusat belum optimal, karena belum mampu mendorong implementasi UU KIP oleh badan publik.

### **Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi ke Masyarakat**

Edukasi, sosialisasi, dan advokasi UU KIP dan peraturan turunannya kepada masyarakat telah pula dilakukan oleh KI Pusat. Tahun 2010, sosialisasi ke masyarakat dilakukan dengan anggaran yang sangat terbatas. Baru pada tahun 2011, anggaran untuk sosialisasi ke masyarakat jumlahnya meningkat.

Hasil dari sosialisasi tersebut belum tampak menggembirakan. Indikatornya adalah komposisi permohonan sengketa informasi. Pemohon sengketa masih didominasi oleh organisasi masyarakat sipil

**Tabel 2.5**

No.	Lembaga	Jumlah	Telah Menunjuk PPID	Persentase
1.	Kementerian	34	34	100%
2.	Lembaga Negara/Lembaga Setingkat Menteri/LNS/LPP	129	36	27,9%
3.	Provinsi	33	21	63,64%
4.	Kabupaten	399	88	22,06%
5.	Kota	98	33	33,67%
	<b>Total</b>	<b>693</b>	<b>212</b>	<b>30,59%</b>

(OMS), sedangkan pemohon sengketa dari kalangan individual dan masyarakat umum masih sedikit. Di samping itu, apabila melihat putusan KI Pusat, didapatkan data bahwa dari 818 sengketa yang diterima KI Pusat, pemohon sengketa yang sebenarnya hanyalah 56 pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa UU KIP masih digunakan oleh kalangan terbatas. Gambaran rinci dapat disimak dalam Gambar 2.6.

Mencermati data tersebut, maka terlihat bahwa dari total 818 permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan ke KI Pusat, total pemohonnya adalah 56 (7%) pemohon yang mengajukan sengketa secara berulang-ulang. Kemudian dilihat dari kategori pemohon sengketa, 71% pemohon merupakan OMS, 25% merupakan pemohon individu, dan 4% pemohon dari unsur kelompok masyarakat. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang mengetahui dan menggunakan UU KIP untuk memperoleh informasi masih didominasi dari OMS. Sedangkan pemohon informasi dari unsur individu yang cenderung merupakan pengguna informasi masih sangat kecil jumlahnya. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi, sosialisasi, dan advokasi ke masyarakat yang dilakukan KI Pusat belum mampu menyentuh masyarakat secara individu/pengguna informasi yang sebenarnya.


### **Metode Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi**

Berbagai metode edukasi, sosialisasi, dan advokasi dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik dikembangkan dan digunakan oleh KI Pusat. Secara umum, beberapa metode yang digunakan adalah: a) seminar; b) konsultasi bagi badan publik; c) *media visit*; d) penulisan artikel di media massa (cetak maupun *online*); e) konferensi pers; f) pengembangan situs resmi Komisi Informasi; g) pembentukan jaringan kerja komunitas peduli informasi publik; h) diskusi publik yang dilaksanakan secara reguler; i) penerbitan *newsletter*; j) *advertorial*; k) iklan layanan masyarakat; l) dialog interaktif di televisi maupun radio; dan m) pembentukan jaringan masyarakat peduli informasi.


Namun demikian, berbagai metode tersebut ternyata masih belum optimal dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya informasi. Catatan menarik adalah terkait dengan pembentukan jaringan masyarakat peduli informasi yang dilakukan KI Pusat pada tahun 2011. Tujuan dari pembentukan jaringan tersebut adalah untuk membentuk simpul-simpul mitra KI Pusat yang akan men-

## Gambar 2.6

Pemohon Per-Identitas v. Total Pemohon



Sengketa Berdasarkan Kategori Pemohon



dorong masyarakat untuk memanfaatkan UU KIP dalam mengakses informasi. Secara konsep, ide ini sangat menarik. Namun demikian, dalam implementasinya, kegiatan ini hanya berfokus pada penyelenggaraan workshop/seminar saja, di mana anggota KI Pusat datang sebagai narasumber yang memberikan materi sosialisasi, kemudian pergi tanpa ada komunikasi atau tindak lanjut yang lebih konkrit untuk pembentukan jaringan masyarakat peduli informasi tersebut dengan tetap melakukan komunikasi, fasilitasi, dan asistensi kepada mereka.

## 2.2. Pembangunan Jaringan Strategis

Tugas pembangunan jaringan strategis merupakan konsekuensi dari tugas mengawal implementasi UU KIP. Asumsinya, agar implementasi UU KIP dapat berjalan meluas dan mendalam, berbagai kalangan perlu dirangkul. Jaringan strategis luar negeri penting dibangun demi meningkatkan pembelajaran atas praktik-praktik terbaik. Berbagai jaringan dalam negeri penting dibentuk agar implementasi berjalan lebih cepat dan lebih kuat. Berkaitan dengan itu, KI Pusat memiliki dua target pembentukan jaringan, yaitu: *pertama*, menjalin kemitraan strategis dalam negeri (i.e. media, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil (OMS)). *Kedua*, menjalin kemitraan strategis luar negeri.

### Pemerintah

Secara umum, hubungan KI Pusat dengan pemerintah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan kepercayaan pemerintah untuk menempatkan KI Pusat sebagai pusat konsultasi dalam implementasi UU KIP, terutama pasca diterbitkannya PerKI 1/2010.

### Legislatif

Secara normatif, hubungan KI Pusat dengan lembaga legislatif (DPR) adalah dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPR. KI Pusat periode 2009-2013 telah beberapa kali bertemu dengan DPR melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP), baik untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya maupun dalam rangka konsultasi

terkait dengan permasalahan implementasi UU KIP.

## KI Provinsi

Hubungan KI Pusat dengan KI Provinsi cukup unik. Secara struktural, KI Pusat terpisah dengan KI Provinsi. Artinya baik KI Pusat maupun KI Provinsi memiliki kedudukan yang setara. Namun demikian, dalam praktiknya KI Provinsi memosisikan diri sebagai “perwakilan” KI Pusat di daerah. Hal ini dibuktikan dengan ketaatan KI Provinsi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh KI Pusat. Meski KI Provinsi mengikuti berbagai kebijakan KI Pusat, KI Pusat berupaya melibatkan KI Provinsi dalam penyusunan berbagai kebijakan terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik. Salah satu kebijakan konkret yang dilahirkan bersama KI Pusat dengan KI Provinsi adalah PerKI 1/2013. PerKI ini merupakan PerKI amandemen PerKI 2/2010 yang disusun secara bersama oleh KI Pusat dan KI Provinsi berdasarkan dinamika sengketa yang terjadi dan dihadapi oleh seluruh KI Provinsi.

Untuk memwadahi hubungan KI Pusat dan KI Provinsi, diadakan rapat koordinasi nasional (Rakornas) Komisi Informasi. Rakornas ini merupakan ruang bagi Komisi Informasi untuk saling bertukar ide dan pemikiran terkait implementasi UU KIP. Selain itu, Rakornas ini menjadi sarana bagi KI Provinsi untuk berkonsultasi terkait dengan berbagai permasalahan implementasi UU KIP di masing-masing provinsi. Bahkan tidak jarang Rakornas menjadi ajang keluh kesah KI Provinsi terhadap kelembagaan KI Provinsi. Dan dalam forum Rakornas inilah lahir komitmen bersama KI Pusat dan KI Provinsi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan implementasi UU KIP.

## Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

Hubungan KI Pusat dengan OMS dinilai cukup baik apabila dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Hal ini terlihat dari intensitas pendampingan yang dilakukan oleh OMS kepada Komisi Informasi, baik dalam rangka perumusan kebijakan, maupun *pressure* kepada pemerintah dalam rangka penguatan kelembagaan KI Pusat. Namun demikian, hubungan ini kurang mendapatkan tempat, dalam arti KI Pusat tidak membangun atau menyediakan forum-forum komunikasi bagi OMS. Forum-forum yang dibangun lebih pada forum KI Pusat dengan masing-masing OMS, tetapi tidak secara kolektif.

## Media Massa

Hubungan KI Pusat dengan media massa dinilai tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari minimnya publikasi media terkait dengan KI Pusat. Jika pun terdapat publikasi media, kecenderungannya adalah para pihak yang bersengketa, terutama pemohon informasi yang membawa media ketika berproses sengketa di KI Pusat. Sedangkan KI Pusat sendiri cenderung “mengabaikan” peran media. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya forum komunikasi KI Pusat dengan media massa, tidak dibangunnya hubungan antara KI Pusat dengan media. Ini ironis apabila melihat mayoritas latar belakang komisioner adalah berlatar belakang komunikasi, humas, bahkan wartawan.

## Luar Negeri

Sejauh ini, KI Pusat tampak belum berhasil membangun kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga atau ahli-ahli dari luar negeri. Meski setiap tahun KI Pusat memiliki agenda kunjungan ke luar negeri dalam rangka *study visit* dari Komisi Informasi di luar negeri, tidak ada tindak lanjut konkrit pasca *study visit* tersebut. Ini catatan penting yang perlu diperhatikan, terutama untuk rencana ke depan. Agenda kunjungan luar negeri harus disertai target dan hasil yang jelas dan dapat diukur.

### 2.3. Pengelolaan Organisasi

Agar tugas dan fungsi dapat dijalankan maksimal, pengelolaan organisasi harus dipastikan berjalan baik. Dalam hal organisasi, KI Pusat memiliki tiga target utama, yaitu: *pertama*, peningkatan kompetensi anggota KI Pusat dan sekretariat KI Pusat. *Kedua*, pengembangan aturan internal KI Pusat. *Ketiga*, pemenuhan infrastruktur.

### Peningkatan Kompetensi Anggota KI Pusat dan Staf Sekretariat

KI Pusat belum optimal dalam meningkatkan kualitas staf Sekretariat. Secara kuantitas, staf Sekretariat memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KI Pusat, karena Sekretariat tidak hanya terdiri dari staf yang melakukan dukungan administratif, keuangan, dan



tata kelola, tetapi juga dukungan substantif regulasi dan penyelesaian sengketa informasi. Namun demikian, secara kualitas, Sekretariat masih jauh dari yang diharapkan, terutama staf Sekretariat dari unsur PNS. Untuk menjawab permasalahan minimnya kualitas sekretariat, KI Pusat mengadakan pelatihan penanganan sengketa di Komisi Informasi. Namun demikian, pelatihan ini tidak terprogram secara sistematis dan berkesinambungan, baru di awal tahun 2012 pelatihan ini mulai mendapatkan dukungan yang nyata sehingga kesinambungan pelatihan bisa terjaga.

Pengembangan kapasitas anggota KI juga belum optimal. Pengembangan kapasitas anggota KI Pusat belum secara sistematis dan berkesinambungan diprogramkan oleh KI Pusat. Pengembangan kapasitas anggota KI Pusat dilakukan melalui forum-forum diskusi yang sebenarnya tidak secara khusus diperuntukkan untuk pengembangan kapasitas anggota KI Pusat, tetapi lebih pada forum-forum diskusi dalam rangka penyusunan kebijakan KI Pusat atau dalam rangka mendiskusikan berbagai permasalahan implementasi UU KIP.

### **Pengembangan Aturan Internal**

Pelaksanaan pengembangan aturan internal KI Pusat belum optimal dilakukan. Sejauh ini KI Pusat telah membentuk Kode Etik Komisi Informasi. Namun demikian, berbagai aturan internal yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KI Pusat belum terbentuk, misalnya aturan mengenai administrasi penanganan sengketa informasi publik. Padahal aturan ini sangat penting dalam menjamin kepastian hak masyarakat atas informasi.

### **Pemenuhan Infrastruktur**

Secara umum, pemenuhan infrastruktur di KI Pusat cukup baik. Namun demikian, satu infrastruktur yang belum dimiliki oleh KI Pusat adalah perpustakaan beserta koleksi buku, jurnal ilmiah, dokumentasi dokumen sengketa. Sebagai lembaga yang tugas utamanya adalah penyelesaian sengketa informasi, sangat disayangkan KI Pusat tidak memiliki perpustakaan atau pusat data yang dapat secara optimal mendukung penelitian-penelitian dalam rangka penyelesaian sengketa informasi dan penyusunan kebijakan dalam rangka implementasi UU KIP.

## 2.4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan KI Pusat sejauh ini adalah terkait dengan implementasi dari PerKI 2/2010 dan implementasi UU KIP oleh badan publik. Monev terhadap PerKI 2/2010 telah melahirkan PerKI 1/2013 yang merupakan amandemen dari PerKI 2/2010. Sedangkan Monev terhadap implementasi UU KIP oleh badan publik dilakukan dengan membuat rating badan publik.

Rating Badan Publik ini merupakan terobosan yang dilakukan KI Pusat dalam rangka mengevaluasi dan mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi. Rating ini dilakukan untuk menilai dan memberikan penghargaan kepada badan publik yang menyediakan informasi secara pro-aktif melalui situs resmi masing-masing badan publik. Rating ini diumumkan ketika perayaan *Right to Know Day Internasional* yang diselenggarakan setiap tanggal 28 September. KI Pusat periode 2009 – 2013 telah dua kali membuat rating badan publik ini, yaitu di tahun 2011 dan 2012.

Rating ini memiliki dampak positif kepada badan publik, yaitu badan publik semakin termotivasi untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi secara pro-aktif melalui website resmi mereka. Hal ini terlihat jelas dari peningkatan nilai pada rating kedua (2012) dibandingkan dengan tahun pertama (2011).

Namun demikian, meski rating ini memiliki dampak positif, banyak kalangan OMS menilai bahwa rating badan publik yang dibuat KI Pusat ini “menyesatkan.” Hal ini karena KI Pusat hanya memasukkan indikator penilaian badan publik dari kualitas publikasi informasi di website hanya untuk sebagian informasi, yaitu informasi yang termasuk dalam kategori wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta.

Indikator tersebut dinilai menyesatkan karena tidak mencerminkan pelayanan informasi berbasis permohonan. OMS menganggap bahwa badan publik yang memiliki rating tinggi, tetapi dalam praktik pelayanan informasi berbasis permohonan masih buruk dengan indikasi bahwa pelayanan informasi dilakukan melebihi jangka waktu yang diatur UU KIP, permohonan informasi ditolak, dsb.

### 3. Tugas dan Fungsi Lain yang Relevan

#### 3.1. Pembentukan KI Provinsi

Pasal 60 UU KIP memandatkan agar paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UU KIP, seluruh provinsi memiliki KI Provinsi. Namun demikian, hingga masa tugas KI Pusat Periode 2009-2013 berakhir, baru 20 provinsi yang telah memiliki KI Provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Gorontalo, Banten, Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Bali, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Riau. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, meskipun keberadaan Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak wajib, tetapi terdapat dua Kabupaten/Kota yang memiliki Komisi Informasi, yaitu Kabupaten Bangkalan dan Kota Cirebon.

Belum dibentuknya KI Provinsi di 14 provinsi lainnya di Indonesia patut disayangkan mengingat batas waktu pembentukan yang sudah lama terlampaui dan sangat strategisnya peran KI Provinsi dalam mendorong keterbukaan informasi di daerah. Meskipun KI Pusat dapat mengambil alih sengketa di daerah yang belum memiliki KI Provinsi sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 26 ayat (2) huruf b UU KIP, hal ini tentunya akan menambah beban kerja KI Pusat karena harus menyelesaikan sengketa informasi publik yang ada di provinsi-provinsi tersebut. Ini tentu tidak efektif dan efisien dari segi biaya maupun tenaga, mengingat kapasitas KI Pusat yang hanya berjumlah 7 orang, dengan jumlah sengketa yang sangat banyak.

Apabila ditelusuri dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh KI Pusat dalam mendorong pembentukan KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota berdasarkan Laporan Tahunan KI Pusat 2010-2012, KI Pusat pada tahun 2009 telah menetapkan Keputusan Komisi Informasi tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota yang kemudian direvisi pada tahun 2010. Pedoman ini menjadi panduan dalam pembentukan KI Provinsi. Pedoman ini telah diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan juga telah disosialisasikan oleh KI Pusat bersama-sama dengan Kominfo.

Kemudian tahun 2011, KI Pusat telah menempuh langkah strategis dengan menyelenggarakan audiensi dengan pimpinan kepada

daerah dalam rangka mendorong terbentuknya Komisi Informasi Provinsi. Pada tahun 2012, audiensi dan FGD Pembentukan Komisi Informasi Provinsi kembali diadakan oleh KI Pusat sebanyak 6 (enam) kali di kota yang berbeda, yaitu Banjarmasin (28-30 Mei 2012), Jambi (20-22 Juni 2012), Pekanbaru (18-20 Oktober 2012), Pontianak (27-29 Desember 2012), Bengkulu (27-29 Desember 2012), dan Bangka Belitung (27-29 Desember 2012), dengan tema masing-masing Inisiasi Pembentukan Komisi Informasi. Peserta yang diundang di dalam acara ini sebanyak 30 (tiga puluh) orang dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat, unsur media, unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat, legislatif, dan SKPD Pemerintah Provinsi. Narasumber berasal dari KI Pusat.

Hasil kegiatan tersebut adalah terbentuknya tim persiapan pembentukan Komisi Informasi Provinsi dan konsep rencana kerja tim seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi berupa matrik jadwal kegiatan yang akan dilakukan oleh Panitia seleksi mulai dari tahapan pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi hingga pengumuman hasil calon anggota yang lolos. Selain itu, Panitia seleksi juga merumuskan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon anggota Komisi Informasi Provinsi.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas terpaparkan pada Tabel 2.6.

Sayangnya, dari enam daerah yang telah diadakan audiensi dan FGD tersebut di atas, hanya satu daerah yang sudah membentuk KI Provinsi yaitu Pekanbaru. Sedangkan dua provinsi lainnya sedang dalam tahap persiapan, satu provinsi mengalami kendala administratif dan dua provinsi belum melakukan persiapan.

Keterlambatan pembentukan KI Provinsi di 11 provinsi memang bukan menjadi tanggung jawab KI Pusat semata. Terdapat kendala lain, yakni minimnya anggaran daerah untuk membentuk KI Provinsi. Sebagaimana diketahui anggaran KI Provinsi dan/atau KI Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD Provinsi dan/atau APBD kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (6) UU KIP. Anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk pengadaan kantor yang representatif, penggajian komisioner dan staff sekretariat serta biaya operasional Komisi Informasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan KI Provinsi di daerah sangat tergantung pada *political will* dari pimpinan di daerah serta

## Tabel 2.6

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Audiensi Dalam Mendorong Terbentuknya Komisi Informasi Provinsi/Kota/Daerah Tahun 2011	307.880.000
2.	Audiensi dan FGD Pembentukan KI Provinsi Tahun 2012	296.115.000

ketersediaan dana dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi pembentukan KI di daerah adalah adanya mitra strategis di tingkat lokal yang berfokus untuk mendorong *demand side* dalam bentuk permohonan informasi. Namun demikian, KI Pusat belum mampu menginisiasi dan mengelola simpul jaringan lokal yang dapat mendorong permintaan informasi di tingkat lokal, sehingga lebih jauh akan mendorong pembentukan KI Provinsi.

### 3.2. Pengembangan Kapasitas KI Provinsi

Pengembangan kapasitas KI Provinsi dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu pelatihan dan memanfaatkan forum Rakornas Komisi Informasi yang diselenggarakan setiap tahun. Pelatihan dalam rangka pengembangan kapasitas KI Provinsi dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan yang menasar, baik kepada anggota KI Provinsi maupun staf sekretariatnya. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan mediasi dan adjudikasi Komisi Informasi yang menghadirkan KI Pusat sebagai narasumber dan pelatih. Narasumber dan pelatih dari luar KI Pusat juga dihadirkan, khususnya untuk pelatihan mediasi. Sedangkan untuk sekretariat, pelatihan difokuskan pada administrasi penyelesaian seng-

keta informasi dan pelaksanaan tugas kepaniteraan.

Pengembangan kapasitas yang dilakukan melalui forum Rakornas. Rakornas ini merupakan ajang pertemuan dan konsolidasi tahunan antar Komisi Informasi Se-Indonesia. Oleh karena hubungan antara KI Pusat dan KI Provinsi tidak bersifat vertikal maka diperlukan suatu instrumen koordinasi formal agar: a) regulasi yang disusun mencerminkan kebutuhan bersama; b) menjaga kesatuan hukum dalam proses penyelesaian sengketa agar tidak terjadi perbedaan perlakuan dalam putusan KI Pusat maupun KI Provinsi; c) mempercepat pengembangan kapasitas Komisi Informasi yang baru terbentuk melalui forum konsultasi untuk berbagi pengalaman.

Secara spesifik, Rakornas Komisi Informasi memiliki tujuan: a) identifikasi masalah-masalah bersama yang dihadapi oleh seluruh Komisi Informasi di Indonesia; b) identifikasi langkah-langkah penyelesaian masalah dan isu strategis bersama; c) tersusunnya keputusan bersama. Pada Rakornas ini, dilakukan pelaporan kinerja dari masing-masing Komisi Informasi Provinsi dan sidang per komisi (Advokasi, Sosialisasi, Edukasi; Penyelesaian Sengketa Informasi; Kelembagaan dan Sekretariat) membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam internal masing-masing Komisi Informasi dan saran pemecahannya, untuk selanjutnya diturunkan dalam bentuk poin-poin rekomendasi hasil Rakornas.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas dipaparkan pada Tabel 2.7.

Rakornas yang dilaksanakan setahun sekali ini merupakan langkah strategis dalam rangka pengembangan kapasitas terutama pada aspek Jaringan kerja (*network*) berupa koordinasi antara KI Pusat dengan KI Provinsi. Dalam Rakornas ini, komisioner KI Provinsi dapat bertukar pikiran mengenai kendala-kendala yang dihadapi di daerah, berbagi pengalaman dengan KI di daerah lain dan bersama-sama mencari jalan keluarnya.

Berdasarkan *Strategic Plan for Development* dari UNDP Tahun 2008-2013, pada dasarnya pengembangan kapasitas memiliki fungsi yang lebih luas dari fungsi koordinasi, yang mensyaratkan adanya *assessment* sehingga dapat mendesain peningkatan kapasitas yang terintegrasi dengan dasar 4 (empat) isu utama:

1. Pengaturan Kelembagaan (*institutional arrangement*), dengan

**Tabel 2.7**

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Rapat Kerja Teknis Bidang PSI, ESA, dan Kelembagaan Komisi Informasi se-Indonesia	100.290.000
2.	Rapat Koordinasi Nasional KI se-Indonesia. Lokasi: Bogor	369.215.000

- tujuan adanya kerangka kerja yang dapat menjawab kebutuhan akan kebijakan dan prosedur rekrutmen, penyebaran dan perpindahan, sistem insentif, pengembangan keterampilan (*skill development*), sistem evaluasi performa, serta etika dan nilai;
2. Kepemimpinan, melingkupi strategi *coaching* dan *mentoring* untuk mendorong pengembangan keterampilan kepemimpinan seperti komunikasi, perencanaan strategis, dan penentuan prioritas;
  3. Pengetahuan, dengan sasaran peningkatan pengetahuan substansi keterbukaan informasi maupun substansi peraturan-peraturan dan isu-isu sektoral, agar para komisioner maupun tenaga pendukung KI memiliki lingkungan yang memungkinkan pengembangan pengetahuan terus menerus dan pengembangan kemampuan profesionalnya;
  4. Akuntabilitas, dengan tujuan meningkatkan performa dan efisiensi, kerangka kerja yang memperkuat standar-standar akuntabilitas perlu untuk terus ditingkatkan dengan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih terukur.

Dari keempat poin di atas, dapat terlihat bahwa baru fungsi pertama yang telah dicoba dijawab KIP dalam periode ini, sementara poin 2, 3, dan 4 masih merupakan usaha masing-masing KI di Pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) secara terpisah. Sebuah upaya komunikasi secara nasional dapat direncanakan untuk memetakan kebutuhan pengembangan kapasitas yang lebih spesifik dan

menjawab kebutuhan daerah, dengan tetap merujuk pada kerangka di atas dan tanpa mengurangi kualitas pengembangan kapasitas yang telah ada di masa kini.

### **3.3. Pelaksanaan Tugas KI Pusat sebagai Badan Publik**

#### **Pembentukan PPID**

PPID harus sudah dibentuk selambat-lambatnya 1 tahun sejak PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP diundangkan, yaitu jatuh pada tanggal 23 Agustus 2011. KI Pusat telah menunjuk PPID pada tanggal 6 Desember 2010 melalui SK Ketua Komisi Informasi Pusat No. 4/KIP/SK/XII/2010. Dalam usaha penyempurnaan PPID di KI Pusat maka pada tahun 2013 dikeluarkan SK Ketua KI Pusat No. 03/KEP/KIP/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang PPID KI Pusat. Penunjukan PPID yang dilakukan tepat waktu dan bahkan sudah dilakukan pembaharuan ini merupakan upaya yang patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan KI Pusat dalam membangun pelayanan informasi yang baik, sebagaimana dimandatkan oleh UU KIP dan peraturan pelaksanaannya.

#### **SOP Pelayanan Informasi Publik**

KI Pusat baru menyusun SOP PPID pada bulan Februari 2013 dengan dukungan Management System Internasional (MSI). Melihat dari waktu penyusunan, KI Pusat tidak konsisten dengan peraturan maupun kebijakannya sendiri yang mewajibkan seluruh badan publik (termasuk KI Pusat) untuk menyusun SOP PPID. Banyak badan publik yang telah menyusun SOP PPID jauh sebelum KI Pusat menyusunnya. Ini seperti halnya KI Pusat memerintahkan seluruh badan publik untuk memiliki SOP PPID, tetapi KI Pusat sendiri justru belum memiliki SOP PPID. Kondisi demikian akan kontraproduktif apabila diketahui oleh badan publik lainnya, karena akan menganggap bahwa KI Pusat tidak taat pada peraturan yang mereka buat, tetapi memaksa badan publik untuk taat.



# BAB III

## KESIMPULAN DAN SARAN

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan laporan ini antara lain:

#### **1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Utama**

##### **a. Penyelesaian Sengketa Informasi**

Dari sisi kuantitas, penyelesaian sengketa cukup baik. Dari 818 permohonan sengketa informasi publik, KI Pusat telah berhasil menyelesaikan 532 (64%) sengketa, dan 295 sengketa (35%) masih dalam proses penyelesaian. Dari sisi kualitas, putusan KI Pusat cukup baik. Hal ini dilihat dari angka putusan KI Pusat yang diajukan keberatan ke pengadilan hanya sebesar 2%, yang berarti bahwa para pihak puas dengan putusan KI Pusat.

Namun demikian, dari segi jangka waktu penyelesaian, KI Pusat belum optimal. Berdasarkan 227 putusan KI Pusat yang kami eksaminasi, masih terdapat 31% sengketa informasi yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 100 hari kerja. Ini tidak bersesuaian dengan asas cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PerKI 2/2010.

## b. Pembentukan Regulasi

Pelaksanaan fungsi pembentukan regulasi oleh KI Pusat sangat baik. KI Pusat telah membentuk seluruh peraturan yang dimandatkan UU KIP dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI). Setidaknya terdapat tiga PerKI yang telah berhasil dibentuk, yaitu PerKI 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI 1/2010), PerKI 2/2010), dan PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (amandemen dari PerKI 2/2010). PerKI-PerKI ini menjadi acuan nasional dalam pelaksanaan UU KIP.

Selain mandat utama pembentukan PerKI, KI Pusat juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong percepatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Salah satu kebijakan yang memiliki dampak signifikan mendorong transparansi anggaran adalah Surat Edaran Komisi Informasi No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala oleh Badan Publik (SEKIP 1/2011). Dampak dikeluarkannya SEKIP 1/2011 ini, skor Open Budget Index (OBI) Indonesia meningkat dari Tahun 2010 dengan skor 51 dan pada 2012 menjadi 62. Dengan skor ini, Indonesia menempati posisi ke-20 dari 100 negara yang disurvei mengenai transparansi anggarannya.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pendukung

### a. Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi

Edukasi KI Pusat terhadap badan publik dan masyarakat belum optimal. Ini didasarkan pada: *pertama*, ketaatan badan publik untuk melaksanakan UU KIP masih rendah. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), badan publik diseluruh Indonesia yang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baru sejumlah 30,59%. Pun demikian, apabila dilihat dari badan publik ditingkat pusat yang menjadi tanggung jawab KI Pusat, baru sekitar 43% yang telah membentuk PPID. *Kedua*, dilihat dari data putusan KI Pusat, jumlah pemohon informasi hanya 56 identitas atau sekitar 7% dari total 818 sengketa yang ditangani KI Pusat.

Artinya bahwa sosialisasi KI Pusat belum menyentuh kalangan luas.

### b. Pembangunan Jaringan Strategis

Tugas membangun jaringan strategis belum optimal dilaksanakan oleh KI Pusat. Bahkan kemitraan strategis luar negeri sama sekali tidak terbangun. Sedangkan kemitraan strategis dalam negeri, KI Pusat belum mampu menginisiasi dan mengelola jaringan kerja, terutama dari media dan organisasi masyarakat sipil (OMS). Jaringan kerja yang terbentuk dengan OMS terjadi lebih karena hubungan personal anggota KI Pusat dengan OMS dibanding secara kelembagaan KI Pusat.

### c. Pengelolaan Organisasi

Terdapat tiga hal yang penting disoroti dalam hal pengelolaan organisasi. *Pertama*, peningkatan kompetensi anggota KI Pusat dan Sekretariat KI Pusat. *Kedua*, pengembangan aturan internal KI Pusat. *Ketiga*, pemenuhan infrastruktur.

Upaya peningkatan kompetensi staf Sekretariat dan anggota KI tidak berjalan optimal. Pelatihan terhadap staf Sekretariat maupun anggota KI dijalankan, namun tidak terprogram secara sistematis dan berkesinambungan. Pengembangan kapasitas anggota KI Pusat hanya dilakukan melalui forum-forum diskusi yang sebenarnya tidak secara khusus diperuntukkan untuk pengembangan kapasitas anggota KI Pusat, tetapi lebih pada forum-forum diskusi dalam rangka penyusunan kebijakan KI Pusat atau dalam rangka mendiskusikan berbagai permasalahan implementasi UU KIP.

Pelaksanaan pengembangan aturan internal KI Pusat juga belum optimal dilakukan. Sejauh ini KI Pusat telah membentuk Kode Etik Komisi Informasi. Namun demikian, berbagai aturan internal yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KI Pusat belum terbentuk, misalnya aturan mengenai administrasi penanganan sengketa informasi publik. Padahal aturan ini sangat penting dalam menjamin kepastian hak masyarakat atas informasi.

Sementara itu, pemenuhan infrastruktur di KI Pusat cukup baik. Namun demikian, satu infrastruktur yang belum dimiliki oleh KI Pusat adalah perpustakaan beserta koleksi buku, jurnal ilmiah, dokumentasi

dokumen sengketa. Sebagai lembaga yang tugas utamanya adalah penyelesaian sengketa informasi, sangat disayangkan KI Pusat tidak memiliki perpustakaan atau pusat data yang dapat secara optimal mendukung penelitian-penelitian dalam rangka penyelesaian sengketa informasi dan penyusunan kebijakan dalam rangka implementasi UU KIP.

### 3. Pembentukan Kemandirian Kelembagaan

Kemandirian kelembagaan KI tidak dapat sepenuhnya diwujudkan, disebabkan beberapa hal berikut:

- a. Problem sekretariat dalam mendukung tugas dan fungsi KI pusat. Secara kuantitas, sekretariat memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KI Pusat, karena selain staf pegawai negeri sipil (PNS), sekretariat juga terdiri dari staf non-PNS, baik TA, Asisten Ahli, juga tenaga honorer untuk membantu tugas rumah tangga KI Pusat. Namun demikian, secara kualitas, sekretariat masih jauh dari yang diharapkan, terutama staf sekretariat dari unsur PNS. Terdapat beberapa hal yang membuat kualitas staf sekretariat dari unsur PNS ini jauh dari harapan KI Pusat. *Pertama*, staf PNS akan bertindak sebagai panitera dalam penyelesaian sengketa informasi. Tugas ini merupakan tugas yang benar-benar baru bagi staf PNS, sehingga secara kapasitas staf PNS tidak memahami tugas-tugas kepaniteraan yang berimplikasi pada proses penyelesaian sengketa. *Kedua*, berdasarkan wawancara dengan anggota KI Pusat, staf PNS yang ditempatkan di KI Pusat merupakan staf yang secara kapasitas dan kredibilitas tidak sesuai dengan kebutuhan KI Pusat.
- b. Problem anggaran dalam mendukung tugas dan fungsi KI Pusat. Secara umum anggaran tersebut tidak mencukupi untuk pelaksanaan tugas KI Pusat. Namun demikian, diakui oleh salah satu anggota KI Pusat bahwa meski anggaran dinilai kurang, tetapi kapasitas KI Pusat untuk menyerap anggaran juga dinilai tidak optimal, yaitu sekitar 85%.
- c. Terkait dengan kemandirian anggaran, Pasal 29 ayat (6) me-

nyebutkan bahwa anggaran KI Pusat berasal dari APBN, namun dalam pelaksanaannya, anggaran APBN tidak langsung mengalir ke KI Pusat, tetapi melalui Kominfo terlebih dahulu. Bahkan dalam perencanaan anggaran, KI Pusat berhak menyusun anggarannya sendiri, tetapi dengan pagu anggaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Kominfo. Konsekuensinya adalah ada beberapa usulan kegiatan yang telah dirancang oleh KI Pusat yang tidak dapat porsi anggaran. Dengan demikian, KI Pusat tidak memiliki kemandirian anggaran sejak dalam proses perencanaan dan besaran anggaran. Permasalahan independensi Komisi Informasi terjadi tidak hanya pada KI Pusat, tetapi juga KI Provinsi. Intervensi terhadap independensi KI Provinsi dilakukan melalui banyak cara, misalnya menghambat pencairan anggaran kegiatan KI Provinsi, memutus listrik dan jaringang Internet.

#### 4. Pembentukan KI Provinsi

Upaya mendorong terbentuknya KI Provinsi telah dilakukan melalui berbagai upaya, baik melalui menyusun Pedoman Pembentukan KI Provinsi, sosialisasi kepada pemerintah daerah, tetapi advokasi ini belum maksimal mendorong terbentuknya KI Provinsi di seluruh provinsi di Indonesia.

### B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam laporan ini adalah:

1. Terkait Penyelesaian Sengketa Informasi. Dengan masih tingginya angka sengketa di KI Pusat, tugas penyelesaian sengketa harus lebih diutamakan dibandingkan dengan tugas sosialisasi. Optimalisasi tugas penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan:
  - Menetapkan hari-hari khusus untuk sidang, sehingga dihari-hari yang telah ditetapkan tersebut tidak diperbolehkan mengagendakan kegiatan lain.
  - Memperbaiki administrasi penyelesaian sengketa. Administrasi penyelesaian sengketa ini mencakup kegiatan registrasi sengketa, pendokumentasian dokumen sengketa, pemantauan

- pasca sengketa di Komisi Informasi.
- Mengagendakan diskusi rutin terhadap sengketa-sengketa informasi yang diterima oleh KI Pusat. Diskusi rutin ini diharapkan akan menjadi inisiasi riset dalam mendukung penyelesaian sengketa informasi.
  - Mengembangkan KI Prudensi, dengan tujuan untuk: memperagamkan putusan seluruh Komisi Informasi dan mempercepat proses penyelesaian sengketa dalam hal sengketa informasi yang ditangani pernah diputus sebelumnya.
2. Terkait Regulasi. Pelaksanaan fungsi pembentukan regulasi oleh KI Pusat sudah sangat baik. Namun demikian, KI Pusat perlu secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap regulasi-regulasi yang mereka keluarkan demi perbaikan implementasi UU KIP di Indonesia. Selain itu, KI Pusat harus lebih jeli lagi dalam mengeluarkan kebijakan. Hal ini sebagaimana SEKIP 1/2011 yang mendorong publikasi DIPA/RKA-KL. Kebijakan-kebijakan senada perlu terus dikeluarkan, sehingga dapat mendorong keterbukaan informasi di Indonesia.
  3. Terkait Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi. Untuk mendorong edukasi dan sosialisasi yang lebih baik, KI Pusat perlu mendorong:
    - Penyusunan *tools* dan metode sosialisasi sesuai dengan target sosialisasi dan edukasi.
    - Mendorong sosialisasi yang lebih masif, tersistematis, dan berkelanjutan kepada masyarakat pengguna informasi.
    - Melibatkan peran Tenaga Ahli untuk melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik kepada badan publik dan masyarakat.
  4. Terkait Pengembangan Jaringan Strategis. KI Pusat harus lebih aktif dalam menginisiasi dan mengelola jaringan kelompok kerja untuk mendorong implementasi keterbukaan informasi di Indonesia. KI Pusat harus menyadari bahwa advokasi keterbukaan informasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh KI Pusat, tetapi membutuhkan kerjasama multipihak. Kerjasama multipihak yang perlu didorong adalah dengan:

- Media. Fungsi media ini adalah untuk mendorong kampanye keterbukaan informasi publik. Selama ini peran media dalam mengkampanyekan keterbukaan informasi publik masih rendah.
- OMS. Fungsi OMS dapat diposisikan dalam dua sisi, yaitu mendorong *demand side* dan *supply side*.
- Kemenderian Dalam Negeri (Kemendagri). Fungsi Kemendagri mutlak dilakukan untuk mendorong implementasi UU KIP di pemerintahan daerah, baik dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi maupun dalam upaya mendorong keterbukaan informasi publik.
- Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Meskipun umur UKP4 tidak akan lama lagi, tetapi penting bagi KI Pusat untuk bekerjasama dengan UKP4, khususnya dalam inisiatif *Open Government Partnership* (OGP). Inti dari OGP adalah transparansi, tetapi sungguh ironis, peran KI Pusat dalam inisiatif ini justru sangat kecil. Untuk itu, KI Pusat perlu *engage* dengan inisiatif OGP ini untuk mengakselerasi keterbukaan informasi di Indonesia.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penting bagi KI Pusat untuk membangun jaringan dengan KPU dan Bawaslu untuk mengawal transparansi Pemilu 2014.

## 5. Terkait Pengelolaan Organisasi.

- a. Peningkatan kompetensi anggota KI Pusat dan sekretariat KI Pusat harus terus dilakukan melalui pengembangan program yang sistematis dan berkelanjutan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan kapasitas ini. Program pengembangan kapasitas ini dilakukan dengan:
  - menyusun kurikulum dan materi ajar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas KI Pusat;
  - bekerjasama dengan Mahkamah Agung untuk pelatihan kepaniteraan.

- b. KI Pusat perlu secara serius mengembangkan aturan internal, khususnya terkait dengan administrasi penyelesaian sengketa.
  - c. KI Pusat perlu membangun perpustakaan atau pusat data berikut koleksi buku dan jurnal ilmiah yang dapat secara optimal mendukung penelitian-penelitian dalam rangka penyelesaian sengketa informasi dan penyusunan kebijakan dalam rangka implementasi UU KIP.
6. Terkait dengan permasalahan independensi anggaran, amandemen Pasal 29 ayat (6) UU KIP merupakan solusi terbaik. Namun demikian, amandemen UU KIP bukanlah pekerjaan yang mudah, butuh energi dan waktu yang cukup banyak untuk melakukan ini. Oleh karena itu, KI Pusat perlu mendiskusikan hal ini dengan presiden maupun DPR untuk mengatasi ketidakmandirian anggaran KI Pusat. Kemudian untuk menjawab persoalan ketidakmandirian KI Provinsi, KI Pusat perlu duduk bersama dengan Kemendagri untuk mencari solusi tersebut.
  7. KI Pusat perlu menginisiasi riset implementasi UU KIP, sehingga dengan riset tersebut dapat diketahui sejauh mana UU KIP diimplementasikan dan peta permasalahan implementasi. Dengan riset tersebut diharapkan dapat dirumuskan strategi percepatan implementasi UU KIP.
  8. KI Pusat Periode 2013-2014 harus menyusun Renstra yang mampu menjawab *problem* dan dinamika keterbukaan informasi publik kedepannya, terutama menjawab *positioning* dan peran KI Pusat dalam pemilu 2014, inisiatif OGP yang mana Indonesia akan menjadi *lead chair* bersama Meksiko.